

**TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI – PEMILIHAN KEPALA DAERAH
2016**

KPT 54/Kpts/Seskab.001.434543/Tahun 2016, 4 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
ADMINISTRASI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan PKPU No 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015; Keppres No 70 Tahun 2001; Permenkeu No 65/PMK.02/2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 4 Tahun 2016; Surat DIPA KIP Aceh Barat Daya No SP DIPA-076.01.2.655701/2015 tanggal 7 Desember 2015; Naskah Hibah Daerah antara Kab. Aceh Barat Daya dengan KIP Aceh Barat Daya No 278/641/2016 – No 278/072/2016.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Menetapkan Tim Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dan Masa Kerja Tim Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Juli 2016.
- Lampiran 1 Hlm.